



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /KMK.01/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 40/KMK.01/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010-2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan), perlu untuk merumuskan kembali Visi Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/KMK.01/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010-2014.

Pasal I

Angka 2.1. dalam BAB II Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## 2.1. Visi

Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Terpercaya, Akuntabel, dan Terbaik di Tingkat Regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. ✓

Dari visi sebagaimana tersebut di atas, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Terpercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktik terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Terbaik di Tingkat Regional adalah semakin meningkatnya kualitas perumusan kebijakan maupun implementasinya sehingga menjadi acuan *governance* di Asia Tenggara.

## Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan/Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
5. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2013


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO  
NIP 195904201984021001